



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 13

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Dinamika Sumbar Jaya dan PT. Andalas Tuah Sakato;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disetorkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.
4. Perseroan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank

- Nagari), PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Dinamika Sumbar Jaya dan PT. Andalas Buah Sakato.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), PT. Grafika Jaya Sumbar. PT. Dinamika Sumbar Jaya dan PT. Andalas Buah Sakato.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Modal daerah pada perseroan adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL
Bagian Keuangan
Maksud dan Tujuan
Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan dimaksudkan untuk menggali dan memanfaatkan potensi daerah, dengan tujuan:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha;
 - c. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
 - d. meningkatkan kinerja perseroan.
- (2) Peningkatan kinerja Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dibuktikan melalui:
 - a. Omzet/penjualan dari Perseroan;
 - b. efisiensi dan penyerapan tenaga kerja; dan
 - c. ratio keuangan Perseroan.

**Bagian Kedua Besaran
Penyertaan Modal
Pasal 3**

- (1) Sampai dengan Tahun Anggaran 2010, saham penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan berjumlah sebesar Rp. 180.007.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

sebesar Rp. 162.804.000.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Juta Rupiah).

- b. PT. Grafika Jaya Sumbar sebesar Rp. 9.405.000.000,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah).
 - c. PT. Dinamika Sumbar Jaya Rp. 5.590.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
 - d. PT. Andalas Tuah Sakato Rp. 2.208.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan ditambah sebesar Rp. 240.997.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp. 206.200.000.000,- (Dua ratus enam milyar dua ratus juta rupiah).
 - b. PT. Grafika Jaya Sumbar sebesar Rp. 20.595.000.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. PT. Dinamika Sumbar Jaya Rp. 6.410.000.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
 - d. PT. Andalas Tuah Sakato Rp. 7.792.000.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk investasi dan/ atau modal kerja Perseroan, dan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kebutuhan, kinerja perseroan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III DEVIDEN

Pasal 5

Deviden kepada Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh Perseroan ke Kas Daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Desember 2011
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 27 Desember 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

Drs. H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19580705 197903 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NO: 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL, PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Investasi jangka tersebut merupakan salah satu bentuk dari peran pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk dapat mengoperasionalkan maksud dari investasi jangka panjang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 di atas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan secara mutatis mutandis oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, menyatakan bahwa setiap penyertaan modal yang dilakukan oleh daerah, baik penyertaan modal untuk pendirian, penambahan dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan amanat ini, mengharuskan kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan kepada badan usaha.

Sebagai pemilik, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan agar Perseroan lebih optimal mewujudkan tujuan pendiriannya serta mampu bersaing secara sejajar dengan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ratio Keuangan dapat meliputi ratio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, return of asset, return on equity dan ratio lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang ekonomi dan keuangan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Modal dasar Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

Huruf b

Modal Dasar PT. Grafika Jaya Sumbar Jaya berjumlah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah).

Huruf c

Modal Dasar PT. Dinamika Sumbar Jaya berjumlah sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah).

Huruf d

Modal Dasar PT. Andalas Tuah Sakato berjumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ratio Keuangan dapat meliputi ratio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, return of asset, return on equity dan ratio lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011
NOMOR 64